



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2005  
TANGGAL 30 September 2005

RINCIAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL, TRANSPORTASI,  
DAN PELAYANAN UMUM

KONSUMEN PENGGUNA	URAIAN
Rumah Tangga	Konsumen yang menggunakan minyak tanah ( <i>Kerosene</i> ) untuk memasak dan penerangan dalam lingkup Rumah Tangga.
Usaha Kecil	Konsumen yang menggunakan Minyak Tanah ( <i>Kerosene</i> ), Bensin Premium dan Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> ) terdiri dari : a. Usaha kecil setelah diverifikasi instansi berwenang dapat diberikan kebutuhan BBM paling banyak 8 kiloliter/bulan/Unit Usaha Kecil; atau b. Nelayan yang mengkonsumsi Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> ) dengan menggunakan kapal maksimum 30 GT yang mengkonsumsi Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> ) paling banyak 25 (dua puluh lima) kiloliter/bulan.

Transportasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KONSUMEN PENGGUNA	URAIAN
Transportasi	Konsumen yang menggunakan Bensin Premium dan Minyak Solar ( <i>Gas Oli</i> ) terdiri dari :  a. Segala bentuk sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP);  b. Kapal berbendera nasional dengan trayek dalam negeri;  c. Kendaraan bermotor milik TNI/Polri, Instansi Pemerintah/Swasta, Kapal milik Pemerintah/ TNI/Polri; atau  d. Kendaraan bermotor milik pribadi.
Pelayanan Umum	Konsumen yang menggunakan Bensin Premium dan Minyak Solar ( <i>Gas Oli</i> ) terdiri dari : Rumah Sakit, Sarana Pendidikan/ Sekolah/Pesantren, Tempat Ibadah, Krematorium, Sarana Sosial, dan Kantor Pemerintahan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,  
  
ttd.

Lambock V. Nahattands